



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 35 A TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 4A TAHUN 2017  
TENTANG BANTUAN OPERSIONAL SEKOLAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PENDIDIKAN PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa bantuan operasional sekolah daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 4A Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 4A);
  - b. bahwa ketentuan pembebanan honorarium guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang diatur dalam Peraturan Walikota tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 4A Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Propvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 67);



16. Peraturan Walikota Padang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Bantuan Operasional Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 1.A Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 1.A).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 4A TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN OPERSIONAL SEKOLAH DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Padang Nomor 4A Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 4A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, angka 2, angka 3, angka 9, angka 10, angka 13, angka 21, angka 22, angka 25 dan angka 30 dihapus, angka 6, angka 7 dan angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Dihapus.
3. Dihapus.
4. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan operasional sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri.
5. Uang Pembangunan adalah pungutan atas nama pembangunan yang dipungut dari orang tua peserta didik atau wali peserta didik berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus komite dengan orang tua peserta didik atau wali peserta didik yang mengacu pada program sekolah tentang pembangunan sekolah.
6. Uang Pembinaan Pendidikan adalah sejumlah biaya yang dibebankan kepada siswa untuk membantu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama memperlanjar proses belajar mengajar.
7. Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri kepada peserta didik, orang tua atau walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
8. Sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh peserta didik, orang tua, atau walinya baik perseorangan maupun bersama-sama masyarakat, atau lembaga sukarela, dan tidak mengikat Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
9. Dihapus.
10. Dihapus.



11. Kegiatan pengembangan profesi guru adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi guru satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
12. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
13. Dihapus.
14. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah yang ditetapkan oleh walikota.
15. Wakil Kepala sekolah adalah guru yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan sebagai wakil kepala sekolah.
16. Wali Kelas adalah guru yang ditunjuk sebagai pengelola kelas pada sekolah menengah pertama negeri.
17. Guru kelas adalah guru yang ditunjuk sebagai pengelola kelas pada sekolah Dasar Negeri.
18. Guru tidak tetap adalah guru non pegawai negeri sipil yang bertugas di sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
19. Pegawai tidak tetap adalah pegawai non pegawai negeri sipil yang bertugas di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
20. Peserta didik adalah siswa pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
25. Dihapus.
26. Sekolah adalah bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
27. Tambahan penghasilan beban kerja adalah uang yang diberikan kepada guru yang mendapat tugas tambahan.
28. Sekolah Dasar Negeri adalah sekolah Dasar Negeri di Kota Padang.
29. Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Padang
30. Dihapus.
31. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas adalah Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas Pendidikan.
32. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
33. Pengawas sekolah adalah pengawas yang ditugaskan di sekolah binaan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
34. Pengawas internal adalah pegawai Dinas Pendidikan yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
35. Pengawas eksternal adalah Inspektorat Kota Padang.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :



## **Pasal 2**

- (1) Maksud diberikan BOSDA adalah untuk membantu biaya operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
  - (2) Tujuan diberikan BOSDA adalah sebagai pengganti uang pembangunan dan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf d dan huruf e dihapus dan ditambah 1 ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 4**

- (1) Kegiatan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
    - a. belanja pegawai; dan
    - b. belanja barang dan jasa.
  - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tambahan penghasilan berdasarkan tugas tertentu :
    - a. kepala sekolah;
    - b. wakil kepala sekolah;
    - c. wali kelas atau guru kelas;
    - d. dihapus;
    - e. dihapus;
  - (2a) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pembayaran belanja jasa mengajar guru tidak tetap, belanja jasa pelayanan administrasi perkantoran pegawai tidak tetap dan belanja barang jasa peningkatan kompetensi guru.
4. Ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 5**

Peruntukkan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) untuk Sekolah Dasar Negeri :

- a. kepala sekolah;
  - b. guru kelas;
  - c. dihapus ; dan
  - d. dihapus.
5. Ketentuan Pasal 6 huruf e dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 6**

Peruntukkan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri :

- a. kepala sekolah;
- b. wakil kepala sekolah;
- c. wali kelas;
- d. dihapus ; dan



e. dihapus.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dibidang pendidikan dalam bentuk sumbangan kepada sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui komite sekolah.
- (2) Sumbangan yang diterima sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 10 Juli 2017

**WALIKOTAPADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 10 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**



**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR... 35A**

